



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

**NOMOR: 11/G/2011/PTUN - BL**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

**MULYADI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota DPRD Non aktif Kab.Way Kanan berasal dari Partai Republik Nusantara, bertempat tinggal di Jalan Sumberjaya No. 02 Kecamatan Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 April 2011 di wakili Kuasa Hukumnya bernama : 1. M. FAISAL, S.H., 2.BARITA ULI SIREGAR, S.H., kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Letjend Soeprapto No 43/47 Bandar Lampung ;-----

Selanjutnya disebut sebagai

**PENGGUGAT**

-----  
**MELAWAN**  
-----

**G U B E R N U R L A M P U N G**, Berkedudukan di Jalan Wolter Monginsidi No. 69 Bandar Lampung Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183.1/1952/03/2011 tertanggal 1 Juni 2011 diwakili oleh ;

1. Nama : **GUNAWAN RIADI, S.H.,** ;

N I P : 19610305 199003 1 002.;-

Pangkat/Gol

:

Hal 1 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina Utama Muda (IV/c);- -----

Jabatan : Kepala Biro Hukum Setda

Provinsi Lampung;

2. Nama : **PUADI JAILANI, SH,MH.,** ;- -----

N I P : 19650905 199103 1

004;- -----

Pangkat/Gol : Pembina Tingkat I

(IV/b);- -----

Jabatan : Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM

Biro Hukum Setda Provinsi Lampung;

3. Nama : **YUDHI ALFADRI, SH.,**;- -----

N I P : 19710629 199703 1 001 ;- -----

Pangkat/Gol : Penata Tingkat I ( III/d );- -----

Jabatan : Kasubbag Sengketa dan Bantuan

Hukum Biro Hukum Setda Provinsi

Lampung ;- -----

4. Nama : **SUSI TUR ANDAYANI, S.H.,**

Pekerjaan : Advokat;- -----

Hal 2 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jl. Cendana Gg. Durian No. 8 Tanjung  
Senang Bandar  
Lampung;- -----  
-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di  
Jl. W.R. Monginsidi No 69 Teluk Betung Bandar  
Lampung;- -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha  
Negara Bandar Lampung Nomor : 11/PEN- DIS/2010/PTUN- BL  
tanggal 19 Mei 2011, tentang Dismissal  
Proses;- -----  
-----

2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata  
Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/PEN- MH/2011/PTUN-  
BL tanggal 24 Mei 2011, tentang penunjukan Majelis Hakim  
yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata  
Usaha Negara ini ;

3. Telah Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/PEN- PP/2011  
PTUN-BL tanggal 25 Mei 2011 tentang Pemeriksaan Persiapan  
dalam sengketa Tata Usaha Negara tersebut ;

4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan  
Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 11/PEN-  
HS/2011/PTUN- BL tanggal 30 Juni 2011, tentang penentuan  
hari Sidang ;

5. Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa  
Hal 3 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

6. Telah meneliti surat-surat bukti serta mendengar keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam sengketa ini;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 19 Mei 2011 dengan Register Perkara Nomor: 11/G/2011/PTUN-BL dan perbaikan gugatan tanggal 23 Juni 2011, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut;

Obyek gugatan sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa; - - - - -

- Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/126/B.II/HK/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;

Adapun dasar-dasar gugatan ini diajukan dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat adalah Kader / Anggota Partai Republika Nusantara (RepublikaN) sejak tahun 2008 pada Dewan Presidium Cabang Kabupaten Way Kanan dengan Nomor Keanggotaan Partai No: 0038.08.1807 yang ditandatangani oleh Ketua Umum DPP Letjend (Purn) Syahril MS;-
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan (SK) Dewan Presidium Daerah Lampung Nomor : 14 DPD-REP/SK/S/VII/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Periode 2008- Muscab adalah Pengurus Cabang Partai Republik

Hal 4 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara (RepublikaN) dengan jabatan Presidium DPC

Kabupaten Way Kanan;

3. Bahwa sebagai Kader / Anggota Partai Republik Nusantara (RepublikaN), Penggugat telah melakukan segala tindakan berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai;-

4. Bahwa pada Pemilihan Legislatif tahun 2009, Penggugat terpilih sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Way Kanan yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) V(Lima) Kecamatan Kasui, Banjit, Rebang Tangkas;

5. Bahwa Penggugat adalah Anggota Legislatif DPRD Kabupaten yang berasal dari Partai Republik Nusantara (RepublikaN) dengan Kartu Anggota Dewan Nomor: 35/DPRD-WK/2010;- -

6. Bahwa sebagai Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Way Kanan, Penggugat telah melakukan Tugas dan Fungsi sebagaimana diatur dan diamanatkan Undang-undang maupun peraturan yang mengatur tentang tugas fungsi Anggta Legislatif;-

7. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2011, Penggugat sangat terkejut dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Lampung (Tergugat) dengan Nomor: G/126/B.II/HK/2011 tentang Peresmian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan. Sebagaimana sesuai dengan Pasal 55 Undang-undang PTUN saat gugatan ini didaftarkan masih masuk tenggang waktu untuk diajukan gugatan;- -----

8. Bahwa dengan diterbitkan Surat Gubernur Nomor: G/126/B.II/HK/2011 tentang Peresmian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Hal 5 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Way Kanan, maka Penggugat merasa sebagai pihak atau orang yang kepentingannya dirugikan dengan adanya obyek sengketa, sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat 1 (satu) Undang-undang PTUN;-----

9. Bahwa didalam SK Gubernur Lampung (Tergugat) Nomor: G/126/B.II/HK/2011 tentang Peresmian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan tersebut Penggugat mengetahui bahwa dirinya direkomendasikan agar diganti melalui usulan Penggantian Antar Waktu oleh Pengurus DPC Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Pimpinan BURLIAN dan HADIRI, melainkan bukan diusulkan oleh Kepengurusan DPC Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Pimpinan ZUNAFIAH dan HARWADI;--

10. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan, Kepengurusan Dewan Presidium Cabang Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan memiliki 2 (dua) Kubu Struktur Kepengurusan diantaranya:-----

- Versi DPC Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way kanan berdasarkan SK DPD Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Provinsi Lampung Nomor: 14/DPD- REP/SK/S/VII/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Periode- 2008 Muscab, dengan Struktur Pengurus :- ----

Hal 6 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua Presidium :  
ZUNAFIAH ;-----  
-----

2. Sekretaris Umum :  
HARWADI ;-----  
-----

3. Bendahara Umum :  
MURSALIN ;-----  
-----

- Versi DPC Partai Republik Nusantara (RepublikaN)  
Kabupaten Way Kanan berdasarkan SK DPD Partai  
Republik Nusantara (RepublikaN) Provinsi Lampung  
Nomor: 19/DPD-REP/SK/S/XI/2009 tentang Pengurus  
Dewan Presidium Cabang Partai Republik Nusantara  
(RepublikaN) Kabupaten Way Kanan, dengan Struktur  
Pengurus :-----  
-----

1. Ketua Presidium :  
BURLIAN ;-----  
-----

2. Sekretaris Umum :  
HADIRI ;-----  
-----

3. Bendahara Umum : ALI  
ANTOMO ;-----  
-----

11. Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan, didalam tubuh Dewan  
Presidium Cabang Partai Republik Nusantara (RepublikaN)  
Kabupaten Way Kanan belum pernah melakukan Musyawarah  
Hal 7 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang;- -----

-----

12. Bahwa dengan terjadinya 2 (dua) Kubu Kepengurusan Dewan Presidium Cabang Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan, maka Pengurus DPC Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan berdasarkan SK Nomor: 14/DPD- REP/SK/S/VII/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Periode 2008- Muscab, dengan Struktur Pengurus:

-----

1. Ketua Presidium :

ZUNAFIAH ;-----

-----

2. Sekretaris Umum ;

HARWADI ;-----

-----

3. Bendahara Umum :

MURSALIN ;-----

-----

Telah mengajukan Gugatan Perbuatan melawan Hukum terhadap:

-----

a. Pengurus Dewan Presidium Daerah Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Provinsi Lampung yang berkedudukan di jalan Urip Sumoharjo No. 113 Bandar Lampung;- -----

b. Dewan Presidium Cabang Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Versi SK Nomor: 19/DPD- REP/SK/S/XI/2009, dengan Struktur Kepengurusan

Hal 8 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua Presidium :

BURLIAN ;-----

2. Sekretaris Umum --:

HADIRI ;-----

--

3. Bendahara Umum : ALI

ANTOMO ;-----

c. Dewan Presidium Pusat Partai Republik Nusantara

(RepublikaN) yang berkedudukan di Jakarta, dan Hal Gugatan

tersebut sedang disidangkan pada Pengadilan Negeri Kelas

IA Tanjung Karang dengan Nomor Perkara, Nomor:

20/Pdt.G/2011/PNTK tanggal 24- 03-

2011.;-----

13. Bahwa dengan Informasi yang sesat, yaitu sebuah

Rekomendasi pengusulan Pergantian Antar Waktu yang dibuat

oleh Dewan Presidium Cabang Partai Republik Nusantara

(RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Versi SK Nomor: 19/DPD-

REP/SK/S/XI/2009 tentang Pengurus dewan Presidium Cabang

Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way

Kanan, dengan Struktur Pengurus :

1. Ketua Presidium :

BURLIAN ;-----

--

2. Sekretaris Umum :

HADIRI ;-----

----

3. Bendahara Umum : ALI

Hal 9 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ANTOMO ; - - - - -

Tergugat menerbitkan Surat keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/126/B.II/HK/2011 tentang Peresmian dan pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, dimana maksud SK tersebut Tergugat memberhentikan dengan Hormat Penggugat dari Kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan masa jabatan tahun 2009- 2014 dari Partai Republik Nusantara (RepublikaN) dan meresmikan Pengangkatan Saudara Moh.Yusuf sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan dari Partai Republik Nusantara (RepublikaN) sisa masa jabatan tahun 2009- 2014 terhitung dari tanggal pengucapan Sumpah/Janji. ; -

14. Bahwa Penggugat dalam Kedudukannya sebagai Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan, dalam Pemilihan umum Legislatif tahun 2009 adalah calon anggota Legislatif dari Partai Republik Nusantara (RepublikaN) yang dicalonkan dari Daerah Pemilihan V (lima) dengan nomor Urut 1 (satu). Sedangkan Saudara Moh.Yusuf adalah Calon Anggota Legislatif dari Partai Republik Nusantara (RepublikaN) yang dicalonkan dari Daerah Pemilihan I (Satu) dengan Nomor Urut 2 (dua) dengan Perolehan Suara 305; - - - - -

15. Bahwa setelah Penggugat mengetahui adanya SK Tergugat Nomor: G/126/B.II/HK/2011 tentang Peresmian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, maka pada tanggal 07 April 2011 Penggugat mengirim Surat kepada Tergugat dengan Maksud Mohon dilakukan Peninjauan Kembali terhadap surat Nomor: G/126/B.II/HK/2011 tentang

Hal 10 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peresmian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, yang telah diterbitkan oleh

Tergugat;- -----

----

16. Bahwa Keputusan Tergugat Nomor : G/126/B.II/HK/2011 tentang Peresmian dan Pengangkatan Pengganti antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak dilandaskan Hukum dan tidak berdasarkan Fakta- Fakta dilapangan serta tidak didasarkan kepada Asas – Asas umum Pemerintahan Negara yang baik, dengan alasan-alasan sebagai berikut: -----

- Bahwa sampai gugatan ini didaftarkan, Penggugat adalah Kader Partai Republik Nusantara (RepublikaN) DPC Kabupaten Way Kananyang selalu patuh dan taat terhadap Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga (AD/ART)Partai dan tidak pernah Cacat;- -----

-

- Bahwa Selama menjadi Anggota Legislatif DPRD Kabupaten way kanan, Penggugat telah melakukan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dan diamanatkan Undang- Undang maupun peraturan yang mengatur dengan tugas fungsi anggota Legislatif;- -----

- Bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor: G/126/B.II/HK/2011 tentang peresmian dan  
Hal 11 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengangkatan Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, hanyalah didasarkan oleh informasi yang sesat yang direkomendasikan oleh Pengurus DPC Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Versi SK Nomor: 19/DPD-REP/SK/S/XI/2009 tentang Pengurus dewan Presidium Cabang Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan, dengan Struktur Pengurus : -----

1. Ketua Presidium :

BURLIAN ;-----

-

2. Sekretaris Umum :

HADIRI ;-----

---

3. Bendahara Umum : ALI

ANTOMO ;-----

Dan bukan diusulkan oleh Pengurus DPC Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Versi SK Nomor: 14/DPD-REP/SK/S/VII/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Periode 2008- Muscab, dengan Struktur Pengurus:

-----

1. Ketua Presidium :

ZUNAFIAH ;-----

-----

2. Sekretaris Umum ;

Hal 12 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



HARWADI ;-----

-----

3. Bendahara Umum :

MURSALIN ;-----

-----

- Bahwa dengan Terbitnya SK Nomor:  
G/126/B.II/HK/2011 tentang peresmian dan  
Pengangkatan Penggantian Antar waktu Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, yang  
dikeluarkan oleh Tergugat maka secara Gamblang  
Penggugat merasakan banyak kerancuan, tidak jelas  
dan kabur (abscur) terkesan didasarkan oleh  
sebuah rekayasa yang direkomendasikan oleh  
Kepengurusan DPC Partai Republik Nusantara  
(RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Versi SK Nomor:  
19/DPD-REP/SK/S/XI/2009 tentang Pengurus dewan  
Presidium Cabang Partai Republik Nusantara  
(RepublikaN) Kabupaten Way Kanan, dengan Struktur  
Pengurus :

1. Ketua Presidium :

BURLIAN ;-----

-----

2. Sekretaris Umum :

HADIRI ;-----

-----

3. Bendahara Umum : ALI

ANTOMO ;-----

-----

Hal 13 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga semua pihak dapat menafsirkan dengan cara dan Pendekatan ilmu yang berbeda-beda yang akhirnya menimbulkan kebingungan, dimana hal tersebut sudah bertentangan dengan pasal 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme yang meliputi 7 Asas Yaitu :-

## 1. Asas Kepastian Hukum (Principle of Legal Certainty) ;

Adalah Asas dalam Negara Hukum yang mengutamakan landasan Peraturan Perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggaraan Negara;

## 2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara (Principle of Governance orderliness) Adalah asas yang menjadi Landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian Penyelenggaraan Negara;

## 3. Asas Kepentingan Umum (Principle of Public Service) ;

Adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan Umum dengan cara yang Aspiratif, Akomodatif dan selektif;

## 4. Asas Keterbukaan (Principle of open Management / Fair play);

Adalah Asas yang membuka diri terhadap Hak Masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang Penyelenggaraan Negara dan tetap

Hal 14 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



memperhatikan perlindungan Hak Asasi Pribadi, golongan  
dan rahasia Negara;- -----

**5. Asas Proporsionalitas (Principle of  
proportionality);**

Adalah Asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak  
dan kewajiban Penyelenggaraan Negara;- -----

**6. Asas Profesionalitas (Principle of  
professionalism);**

Adalah Asas yang mengutamakan keahlian yang  
berlandaskan kode etik dan ketentuan Perundang-undangan  
yang berlaku;- -----

**7. Asas Akuntabilitas (Principle of  
accountability);**

Adalah Asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan  
hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Negara harus  
dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau  
rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi Negara  
Sesuai dengan ketentuan Perundangan-undangan yang  
berlaku;- -

Serta Pasal 53 ayat 2 (dua) huruf b Undang-undang Nomor  
09 Tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang no.  
5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;- -----

- Bahwa Penerbitan Surat Keputusan Tergugat Nomor:  
G/126/B.II/HK/2011 tentang  
peresmian dan Pengangkatan Penggantian Antar waktu  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Hal 15 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Way Kanan, adalah sebagai Sinyalemen Pemerintah Provinsi Lampung dalam Penyelenggaraan Pemerintahan telah mengabaikan Asas- asas umum Pemerintahan Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah, oleh karenanya menimbulkan kerancuan keputusan yang berdampak kerugian terhadap diri Penggugat;- -----

17. Bahwa dengan telah diterbitkannya Surat Keputusan Nomor: G/126/B.II/HK/2011 tentang peresmian dan Pengangkatan Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, oleh Tergugat, maka secara materiil dan immaterial Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dengan rincian masing- masing sebagai berikut:

-----  
- Biaya Transportasi : Rp.  
3.000.000,- ;-----  
- Biaya Akomodasi : Rp.  
2.000.000,- ;-----

18. Bahwa untuk menjamin Kepastian Hukum dalam menjalankan Putusan ini mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- perhari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah berkekuatan Hukum tetap

Hal 16 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inkracht);- -----  
-----

19. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yaitu Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/126/B.II/HK/2011 tentang peresmian dan Pengangkatan Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan, telah bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2 huruf "b" Undang- Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya beralasan menurut Hukum agar Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan oleh Tergugat dinyatakan batal dan tidak syah;- -----

Dalam Pokok Perkara:  
-----  
---

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya. ;--  
-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/126/B.II/HK/2011 tentang peresmian dan Pengangkatan Penggantian Antar waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan.;- -----
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor: G/126/B.II/HK/2011 tentang  
Hal 17 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peresmian dan Pengangkatan Penggantian Antar waktu  
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way  
Kanan,;- -----

4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat  
dalam Kemampuan, Kedudukan Harkat dan Martabatnya  
sebagai Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan masa jabatan  
2009- 2014 berasal dari Partai Republik Nusantara  
(RepublikaN);- -----

5. Membebaskan Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada  
Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-  
(Lima Juta Rupiah).;- -----

6. Mewajibkan Tergugat membayar uang Paksa (Dwangsom)  
sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) perhari  
apabila Tergugat tidak melaksanakan Putusan ini sejak  
dinyatakan berkekuatan Hukum tetap  
(Inkracht).;- -----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya  
Perkara yang timbul dalam sengketa  
ini. ;- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat  
telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya Tertanggal 14 Juli 2011  
yang isinya sebagai berikut;- -----

## I. DALAM EKSEPSI;

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan  
dalih gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang

Hal 18 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;- -----

## EKSEPSI TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT;

1. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang mengadili perkara aquo, dengan alasan bahwa bilamana mencermati surat gugatan Penggugat (Schrifelijik Voredering) secara teliti dan seksama, dapat disimpulkan bahwa materi atau objek sengketa yang dijadikan dasar dan alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat adalah proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sangat berkaitan erat dengan hasil pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum(Pemilu);- ----- Karena pokok sengketa adalah proses PAW yang masuk dalam ruang lingkup politik yaitu hasil pelaksanaan kegiatan Pemilu, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dinyatakan : Keputusan Panitia pemilihan baik di pusat maupun di daerah, mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga bukan merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya;- ----

2. Bahwa terhadap perkara Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Pemilu, Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 8 Tahun 2005 tanggal 6 Juni 2005 telah mengatur bahwa Keputusan yang

Hal 19 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;- -----

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka seluruh keputusan keputusan atau penetapan-penetapan yang berkaitan dan termasuk dalam kasus a quo, baik dalam rangka persiapan pelaksanaan, hasil pemilihan dan peresmian pengangkatan dan pemberhentian Anggota DPRD sebagai usulan dari Komisi Pemilihan Umum sebagai suatu kesatuan keputusan dibidang politik bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;- -----

3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 482 K/TUN/2003 tanggal 18 Agustus 2004 dinyatakan bahwa keputusan yang berkaitan dan termasuk dalam ruang lingkup politik dalam kasus pemilihan tidak menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya;

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah memutuskan dalam perkara sejenis dan menolak gugatan tentang proses PAW Anggota DPRD, antara lain dengan mempertimbangkan Yurisprudensi tersebut karena bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, antara lain dalam perkara Nomor : 13/G.TUN/2008/PTUN-BL, Nomor: 02/G.TUN/2006/PTUN-BL Nomor: 10/G.TUN/ 2006/PTUN-BL dan Nomor: 11/G.TUN/2006/PTUN-BL;- -----

Hal 20 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa tersebut;- -----

4. Bahwa Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, oleh karena perkara ini adalah perkara antar anggota partai yang nota bene merupakan permasalahan internal partai yang penyelesaiannya diserahkan melalui mekanisme partai in casu Partai Republikan, bukan diserahkan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;- ----

Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena materi dan objek sengketa dalam perkara a quo sangat berkaitan erat dengan hasil pelaksanaan kegiatan pemilu, maka patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim menerima Eksepsi dari Tergugat, dan selanjutnya menetapkan dalam putusan sela bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo atau menyatakan gugatann Penggugat tidak dapat diterima (niet onvanklijk veerklaard);- -----

## II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Bahwa Tergugat mohon hal- hal yang diuraikan dalam Eksepsi merupakan bagianyang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan pokok

Hal 21 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



perkara ;----- --

2. Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalih dan dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas oleh Tergugat;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil posita gugatan Penggugat 1 s/d poin 19, oleh karena dalil-dalih tersebut merupakan uraian peristiwa hukum di internal Partai Penggugat yang tidak ada relevansinya dengan Tergugat;-----
4. Bahwa demikian juga ditolak dalil Penggugat halaman 8 alenia 1, oleh karena sebagai Kepala Daerah Tergugat tidak pernah diatur dan harus tunduk kepada Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah, akan tetapi Tergugat sebagai Kepala Daerah selalu tunduk dan patuh pada Undang-Undang No 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;-----
5. Bahwa selain itu Tergugat menolak dalil petitum gugatan Penggugat point 1s/d 7 oleh karena dalil-dalih tersebut tidak mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat;
6. Bahwa senyatanya Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan No. G/126/ B.II/HK/2011 tanggal 15 Maret 2011 (vide : objek perkara a quo) telah benar dan sesuai dengan prosedur yang diatur dalam undang-undang, hal ini dapat dibuktikan dalam considersn objek perkara a quo tersebut ;

Bahwa oleh karena Tergugat telah menolak dan/atau membantah dengan tegas seluruh dalil-dalih Penggugat,

Hal 22 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana penolakan dan/atau bantahan Tergugat tersebut disertai pula dengan dasar dan alasan hukum yang jelas, terang dan pasti, maka secara hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan serta sangatlah beralasan bagi Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut;

## **DALAM EKSEPSI;**

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan PTUN Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dengan objek sengketa berupa keputusan Gubernur Lampung Nomor G/126/B.II/HK/2011 tanggal 15 Maret 2011;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal, 28 Juli 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya, selanjutnya atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Dupliknya tertanggal 11 Agustus 2011 yang pada pokoknya tetap pada dalil- dalil jawabannya atau bantahannya ;-----

Hal 23 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti- bukti berupa fotocopy surat- surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan asli atau fotocopynya dipersidangan yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-20 di Persidangan sebagai berikut;-

1. Bukti P-1 : Surat Keputusan Gubernur Lampung nomor: G/126/B.II/HK/2011 tanggal 15- 3- 2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy).;-

2. Bukti P-2 : Kartu Tanda Anggota Dewan Presidium Pusat Partai RepublikaN No Anggota : 0038- 08- 1807 atas nama Mulyadi (Fotocopy sesuai dengan aslinya).;-

3. Bukti P-3 : Surat Keputusan Dewan Presidium Daerah (DPD) Partai Republika Nusantara (RepublikaN) Provinsi Lampung Nomor 14/DPD- Rep/SK /S/VII/2008 tanggal 21 April 2008 tentang Personalia Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Kabupaten Way Kanan Periode 2008 Muscab (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy).;-

Hal 24 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Copy AD/ART Partai Republik Nusantara  
(RepublikaN) (Fotocopy sesuai dengan  
Fotocopy);- -----  
-----

5. Bukti P-5 : Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor :  
G/536/B.II/HK/2009 tanggal 14 Agustus 2009 tentang  
Peresmian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat  
Daerah Kabupaten Way Kanan Masa Keanggotaan Tahun  
2009- 2014 dan Peresmian Pemberhentian Anggota  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan  
Hasil Pemilihan Umum Tahun 2004. (Fotocopy sesuai  
dengan  
Fotocopy).;- -----  
-----

6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Dewan Presidium Daerah  
(DPD) Provinsi Lampung Partai Republika  
Nusantara (RepublikaN) No. 19/DPD- REP/SK/XI/2009  
tentang Personalia Pengurus Dewan Presidium Cabang  
Kabupaten Way Kanan Partai Republika Nusantara  
(RepublikaN) ( Fotocopy sesuai dengan  
Fotocopy ).;- -----  
-----

7. Bukti P-7 : Surat No. 12/DPC- REP/WK/01/2010  
tanggal 14 Januari 2010, tentang Pergantian Antar  
Waktu (PAW) yang ditujukan kepada Ketua Dewan  
Perwakilan Daerah (Fotocopy sesuai dengan  
Fotocopy).;- -----  
-----

8. Bukti P-8 : Surat KPU Kabupaten Way Kanan No.  
Hal 25 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

270/06/KPU- WK/I/2011 tanggal 25 Januari 2011,  
Perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD  
Kabupaten Way Kanan dari Partai Republika  
Nusantara Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 dan  
Berita Acara Nomor : 270/ /BA/KPU- WK/I/2011  
tanggal 25 Januari 2011 tentang Penelitian dan  
Pemeriksaan Pemenuhan Berkas Persyaratan Calon  
Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way  
Kanan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2009 (Fotocopy  
sesuai dengan  
Fotocopy).;- -----  
-----

9. Bukti P- 9 : Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Nomor  
Perkara 20/Pdt.G/2011/

PNTK tanggal 24 Maret 2011 atas  
nama zunafia, Mulyadi, dkk (Fotocopy sesuai  
dengan  
Fotocopy).;- -----  
-----

10. Bukti P- 10 : Surat Permohonan Peninjauan Kembali dari  
Penggugat tanggal 7 April 2011 kepada Tergugat  
(Fotocopy sesuai dengan  
Fotocopy ).;- -----  
-----

11. Bukti P- 11 : Surat Keterangan Bank Lampung Nomor :  
002/Brdt- 1/IV/2011 tanggal 20 April  
2011 (Fotocopy sesuai dengan  
aslinya);- -----  
-----

12. Bukti P- 12 : Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 22  
Hal 26 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Verifikasi  
Syarat Calon Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD  
Provinsi dan Anggota DPRD Kabupaten /Kota hasil  
Pemilihan Umum (Fotocopy sesuai dengan  
Fotocopy);- -----

13. Bukti P- 13 : Surat Keputusan Nomor : 34/DPD-  
REP/SK/XI/2009 tentang Pembekuan Pengurus Dewan  
Presidium Cabang Partai Republika Nusantara  
(RepublikaN) Kabupaten Way Kanan tertanggal 23  
November 2009. (fotocopy sesuai dengan  
aslinya). ;-----

14. Bukti P- 14 : Surat dari Dewan Presidium Daerah Partai  
Republika Nusantara Provinsi Lampung  
Nomor : 40/ DPD-REP/SP/EX/XII/2009 tertanggal  
23 November 2009 Kepada Saudara Zunafiah.  
(fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;-----

15. Bukti P- 15 : Surat dari Dewan Presidium Pusat Partai  
Republika Nusantara, Nomor : 161/DPP- REP/II/2011,  
tanggal 2 Februari 2011. (fotocopy sesuai dengan  
aslinya ) ;-----

16. Bukti P- 16 : Kuwitansi Pembayaran Iuran Wajib Bulanan  
(IWB) Anggota DPRD Way Kanan atas nama Mulyadi  
sebesar Rp 600.000,- X 10 Bulan =

Hal 27 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 6.000.000,- dari DPC RepublikaN Way Kanan.  
(fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;-----  
-----

17. Bukti P-17 : Surat Keputusan Dewan Presidium Pusat  
Partai Republika Nusantara, Nomor : 002/DPD-  
REP/PLH/IV/2009.(fotocopy sesuai dengan  
aslinya);- ---

18. Bukti P-18 : Surat Nomor : 08/PAW/DPP- REP/V/2011.  
(fotocopy sesuai dengan  
aslinya) ;-----  
-----

19. Bukti P-19 : Kuitansi iuran wajib Anggota DPRD  
Kabupaten Way Kanan bulan Nopember 2010 sampai  
dengan Maret 2010 dan Kuitansi iuran wajib pajak  
anggota DPRD Kabupaten Way Kanan bulan Januari  
sampai dengan Oktober 2010 (fotocopy sesuai dengan  
aslinya ) ;-----

20. Bukti P-20 : SK Nomor : 051/DPP- REP/SK/XI/2010  
tentang Personalia Pengurus DPD Partai Republika  
Nusantara Provinsi Lampung (fotocopy sesuai dengan  
fotocopy) ;-----  
-----

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya,  
Tergugat telah mengajukan bukti- bukti berupa photocopy surat-  
surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula dicocokkan  
dengan asli dan fotocopynya yang diberi tanda T-1 sampai  
dengan T-23 dipersidangan sebagai

Hal 28 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;-----

1. Bukti T-1 : Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor :  
G/126/B.II/HK/2011 tanggal 15 Maret 2011, tentang  
Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti  
Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Way Kanan (Fotocopy sesuai dengan  
aslinya);-----

2. Bukti T-2 : Surat Bupati Way Kanan yang ditujukan kepada  
Gubernur Lampung Nomor : 270/310/IV.01- WK/2011  
tanggal 10 Februari 2011 Perihal Penetapan dan  
Pelantikan Calon PAW an. Moh. Yusuf. (Fotocopy  
sesuai dengan  
aslinya);-----

3. Bukti T-3 : Surat DPRD Kabupaten Way Kanan yang  
ditujukan kepada Gubernur Lampung melalui Bupati  
Way Kanan) Nomor : 800/42/DPRD- WK/2011 tanggal 27  
Januari 2011 perihal Penggantian Antar Waktu DPRD  
Kabupaten Way Kanan dari Partai Republika  
Nusantara Hasil Pemilu Tahun 2009. (Fotocopy  
sesuai dengan  
aslinya);-----

4. Bukti T-4 : Surat KPU Kabupaten Way Kanan yang  
ditujukan kepada Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan  
Nomor : 270/06/KPU- WK/I/2011 tanggal 25 Januari  
2011 Perihal : Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD  
Kabupaten Way Kanan dari Partai Republika

Hal 29 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara hasil Pemilihan Umum Tahun 2009  
(Fotocopy sesuai dengan  
aslinya).;- -----  
--

5. Bukti T-5 : Berita Acara KPU Kabupaten Way Kanan  
Nomor : 270/05/BA/KPU- WK/I/2011 Tanggal 25 Januari  
2011 Tentang Penelitian dan Pemeriksaan Pemenuhan  
Berkas Persyaratan Calon Pengganti Antar Waktu  
Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Hasil Pemilihan  
Umum Tahun 2009 (Fotocopy sesuai dengan  
aslinya).;- -----  
-----

6. Bukti T-6 : Surat DPRD Kabupaten Way Kanan yang  
ditujukan kepada KPU daerah Kabupaten Way Kanan  
Nomor : 155/30/DPRD- WK/2010 Tanggal  
30 Desember 2010 Perihal Penggantian Antar Waktu  
(PAW) (Fotocopy sesuai dengan  
aslinya).;- -----  
-----

7. Bukti T-7 : Surat Dewan Presidium Cabang Partai  
Republika Nusantara Way Kanan yang ditujukan  
kepada Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan Nomor :  
12/DPC- REP/WK/01/2010 tanggal 14 Januari 2010  
Perihal Penggantian Antar Waktu (PAW) (fotocopy  
sesuai dengan aslinya).;- -----  
-----

8. Bukti T-8 : Surat Dewan Presidium Daerah Partai  
Republika Nusantara Provinsi Lampung yang  
ditujukan kepada Ketua DPC Partai Republika  
Hal 30 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nusantara Way Kanan Nomor : 39/DPD-  
REP/LP/SP/XII/2009 tanggal 30 Desember 2009,  
Perihal Rekomendasi Persetujuan DPD RepublikaN  
diselenggarakan Sidang Pleno di Way Kanan  
(fotocopy sesuai dengan aslinya).;- -----

9. Bukti T-9 : Berita Acara Penelitian Berkas Calon  
Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Way  
Kanan Nomor : 02/POKJA/II/2011 Tanggal  
16 Februari 2011. (fotocopy sesuai dengan  
aslinya).;- -----

10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Dewan Presidium  
Daerah (DPD) Provinsi Lampung Partai Republika  
Nusantara (RepublikaN) Nomor : 031/DPD- REP/SK/  
XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009 tentang Pembekuan  
Pengurus Dewan Presidium Cabang Partai Republika  
NusantaraWay Kanan (Fotocopy sesuai dengan  
aslinya).;- -----

11. Bukti T-11 : Surat Keputusan Dewan Presidium  
Daerah (DPD) Provinsi Lampung Partai Republika  
Nusantara (RepublikaN) No : 019/DPD-  
REP/SK/XII/2009 Tanggal 24 Nopember 2009 tentang  
Personalia Pengurus Dewan Presidium Cabang  
Kabupaten Way Kanan Partai (RepublikaN)  
(fotocopy sesuai dengan  
aslinya).;- -----

12. Bukti T-12

Hal 31 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dewan Presidium Daerah Partai Republika  
Nusantara Provinsi Lampung yang ditujukan kepada  
Ketua Dewan Kehormatan DPRD Way Kanan Nomor :  
40/DPD- REP/LP/SK/01/2010 Tanggal 16 Januari 2010  
Perihal Rekomendasi SK Pemberhentian Saudara  
Mulyadi Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan Dari  
Partai Republika Nusantara (fotocopy sesuai dengan  
aslinya).;- -----

13. Bukti T-13 : Surat DPD Partai Republika  
Nusantara Nomor : 23/DPD-Rep/Ex/2009 tanggal 15  
Juni 2009 perihal : Panggilan(Fotocopy sesuai  
dengan aslinya).;-

14. Bukti T-14 : Surat DPD Partai Republika  
Nusantara yang ditujukan kepada Ketua DPC Partai  
Republika Nusantara Kabupaten Way Kanan Nomor :  
24/DPD-Rep/Ex/2009 tanggal 8 Agustus 2009  
perihal : Panggilan ke 2 (Fotocopy sesuai dengan  
aslinya).;- -----

15. Bukti T-15 : Keputusan DPP Partai Republika  
Nusantaran Nomor : 051/DPP- REP/ SK/IX/2009 tanggal  
13 Oktober 2009 tentang Personalia Pengurus DPP  
Partai Republika Nusantara Provinsi Lampung  
(Fotocopy sesuai dengan  
fotocopy);- -----

Hal 32 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Surat Undangan Rapat Pleno Nomor :  
28/DPD-Rep/Ex/2009 tanggal 15 Oktober  
2009 Hal : Undangan Rapat yang ditujukan kepada  
Jajaran Pengurus DPD Partai Republika Nusantara  
Propinsi Lampung (Fotocopy sesuai dengan  
aslinya) .;- -----  
-----
17. Bukti T-17 : Notulen dan daftar hadir Rapat  
Pleno Pengurus DPD Partai Republika Nusantara  
Provinsi Lampung tanggal 18 Oktober 2009 (Fotocopy  
sesuai dengan  
aslinya).;- -----  
-----
18. Bukti T-18 : Surat DPD Partai Republika  
Nusantara yang ditujukan kepada Sdr. Mulyadi Nomor  
: 27/DPD-REP/LP/XI/2009 perihal : Menindak lanjuti  
Surat DPP (fotocopy sesuai dengan  
aslinya).;- -----  
-----
19. Bukti T-19 : Surat DPD Partai Republika  
Nusantara yang ditujukan kepada Sdr. Mulyadi  
Nomor : 28/DPD-REP/LP/XI/2009 tanggal 18 November  
2009 perihal : Menindak lanjuti surat DPP  
(fotocopy sesuai dengan aslinya).;- -----
20. Bukti T-20 : Surat DPD Partai Republika  
Nusantara yang ditujukan kepada Sdr. Mulyadi Nomor  
: 29/DPD-REP/LP/2009 tanggal 24 November 2009,  
Perihal Menindak lanjuti Surat DPP(fotocopy sesuai  
Hal 33 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya).;- -----

21. Bukti T-21 : Surat DPC Partai Republika  
Nusantara Way Kanan yang ditujukan  
kepada Sdr. Mulyadi Nomor : 02/DPC-  
REP/WK/XII/2009 tanggal 12  
Desember 2009 Prihal : Menindaklanjuti Surat  
DPP(fotocopy sesuai dengan  
aslinya).;- -----

22. Bukti T-22 : Surat Dewan Presidium Cabang Partai  
Republika Nusantara Way Kanan yang ditujukan  
kepada Sdr. Mulyadi Nomor : 03/DPD- REP/LP/XII/2009  
tanggal 17 Desember 2009 Prihal : Himbawan  
(Fotocopy sesuai dengan  
aslinya).;- -----

23. Bukti T-23 :  
Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor :  
20/Pdt./G/2011/PN.TK tanggal 22 Agustus  
2011(fotocopy sesuai dengan  
aslinya).;- -----

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan  
Saksi yang diajukan Penggugat dibawah sumpah telah memberi  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;- -

**Saksi**

**ZUNAFIAH**;- -----

- Bahwa Saksi Ketua DPC Partai Republika Nusantara(RepublikaN)

Hal 34 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Way Kanan Versi SK No: 14/DPD-REP/SK/S/VII/2008

tanggal 21 April 2008 ;-----

- Bahwa Saksi selama menjabat tidak pernah mengusulkan PAW;-----

- Bahwa Saksi pernah menerima Surat Pembekuan dari DPD Partai Republik Nusantara (RepublikaN) Provinsi Lampung;-----

- Bahwa Saksi pernah menerima Surat PAW atas nama Mulyadi;-----

**Saksi** **DEDDY** **RINDAS,** **S.E.**

- Bahwa Saksi tercatat sebagai bendahara umum Partai Republika Nusantara DPD Provinsi Lampung berdasarkan SK DPP No: 005/DPP-REP/SK/IV/2008 tentang Personalia Pengurus Dewan Presidium Daerah Partai Republika Nusantara (RepublikaN) Provinsi Lampung Periode 2008-2013;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rapat-rapat tentang Pembekuan Kepengurusan DPC Partai RepublikaN Kabupaten Way Kanan ;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya rapat-rapat yang membahas tentang PAW Anggota Legislatif yang duduk di DPRD Kabupaten Way Kanan;-----

Hal 35 dari 31 Hal Putusan Nomor : 11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat telah duduk sebagai Anggota DPRD Kabupaten Way Kanan berdasarka hasil Pemilu 2009 yang berasal dari daerah pemilihan V (lima) mewakili Partai RepublikaN;-

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi yang diajukan Tergugat dibawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-

**Saksi** SYAFRUDDIN HARABA,

**S.H.;**-

- Bahwa menurut saksi Sdr. Mulyadi kurang aktif dan kurang patuh pada Partai RepublikaN, kurang kerja sama dengan Pimpinan

Daerah;-

- Bahwa Sdr. Mulyadi pernah dipanggil ke DPD sampai tiga kali untuk diberi arahan oleh Ketua DPD, Saksi tidak pernah hadir;-

- Bahwa menurut Saksi Sdr. Mulyadi banyak melakukan pelanggaran diantaranya, kerja sama dengan partai lain, untuk Pilkada di Lampung Selatan Sdr.Mulyadi mengadakan koalisi tanpa sepengetahuan DPD;-

**Saksi** ISKARDO P. PANGGA

**S.H.;**-

Hal 36 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar Saksi adalah Ketua KPU Kabupaten Way Kanan;-

- Bahwa benar KPU Way Kanan telah menerima usulan PAW yang diusulkan oleh DPC Partai RepublikaN Kabupaten Way Kanan;-

- Bahwa Saksi menyatakan tidak ada keterangan Penggugat meninggal dunia;-

- Bahwa Saksi menyatakan prosedur PAW sudah memenuhi syarat dan KPU tidak berhak menangani urusan partai;-

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan akhir secara tertulis pada persidangan tanggal 13 Oktober 2011 kemudian para pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya mohon putusan ;-

Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tertera dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan dianggap dimuat disini dan merupakan bagian dari putusan ini;-

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Hal 37 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi obyek sengketa dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/126/B.II/HK/2011 tanggal 15-3-2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (*vide* bukti P - 1 = T - 1) ; -----

Menimbang, bahwa Drs. M. Yusuf dalam sengketa ini adalah orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan dan sesuai dengan ketentuan pasal 83 ayat 1 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara seiring dengan telah dihapusnya ketentuan Pasal 118 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986, maka telah dipanggil secara patut melalui surat panggilan pada tanggal 1 Juni 2011, 13 Juni 2011, 23 Juni 2011, dan 30 Juni 2011 kepada M. Yusuf selaku Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan sebagai Pengganti Antar Waktu, berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/126/B.II/HK/2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (*vide* bukti P - 1 = T - 1) sebagaimana tercantum dalam surat keputusan obyek sengketa *a quo*, untuk bertindak sebagai pihak yang membela haknya atau peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa ;-----

Menimbang, bahwa M. Yusuf telah hadir pada Persidangan tanggal 14 Juli 2011 dengan Acara Jawaban Tergugat dan telah

Hal 38 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan menyatakan tidak ikut sebagai pihak dalam sengketa ini, Majelis Hakim pada persidangan tanggal tersebut di atas telah menyatakan sikapnya yaitu menerima permohonan tersebut ; -----

---

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu, keputusan Tata Usaha Negara, dan kepentingan (*interest*) berkaitan dengan gugatan Penggugat, yang diuraikan sebagai berikut ;

-----

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana tenggang waktu mengajukan gugatan adalah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan keputusan badan atau pejabat Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 18 Mei 2011 dibawah register perkara nomor : 11/G/2011/PTUN-BL, dan terhadap obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2011 ;

-----

-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan memeriksa, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari pengajuan gugatan ;

-----

Hal 39 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai obyek sengketa apakah termasuk keputusan Tata Usaha Negara atau tidak, yang mana dasar pengujiannya adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :

*“ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “*

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa akan dinilai sebagai berikut : -----

- Penetapan Tertulis : bahwa obyek sengketa telah nyata bentuknya tertulis yang berbentuk surat keputusan dan dapat diketahui serta dibaca oleh seluruh masyarakat karena telah diumumkan di surat kabar ;

- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara : Bahwa yang dikategorikan sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 8 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan

Hal 40 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku. Gubernur Propinsi Lampung, dalam mengeluarkan obyek sengketa *a quo* adalah menjalankan ketentuan Pasal 384 ayat 4 Undang-Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota. Berdasarkan hal tersebut, maka Gubernur Propinsi Lampung termasuk dalam kategori Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;

- 
- Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara : bahwa dengan diterbitkannya obyek sengketa *a quo* maka telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi nama-nama yang tercantum dalam obyek sengketa *a quo* ;

- 
- Konkrit : bahwa isi dari obyek sengketa telah konkrit yang mana ditetapkan pemberhentian saudara Mulyadi (Penggugat Prinsipal) dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dari Partai Republika Nusantara

- Individual : bahwa isi obyek sengketa tercantum dan telah mencakup nama saudara Mulyadi (Penggugat Prinsipal) diberhentikan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan dari Partai Republika Nusantara ;

Hal 41 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----  
- Final : bahwa untuk diterbitkannya obyek sengketa *in litis* tidak perlu lagi membutuhkan persetujuan dari pihak manapun dan bersifat final ;  
-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut di atas, sifatnya adalah kumulatif, sehingga seluruh unsur dari pasal tersebut harus dipenuhi seluruhnya secara utuh. Setelah Majelis Hakim mencermati dan mempelajari obyek sengketa dan diakitikan dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh unsur telah terpenuhi sehingga dapat dinyatakan bahwa obyek sengketa *in litis* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara ;  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai kepentingan (*interest*) Penggugat dalam sengketa *a quo* ;  
-----

Menimbang, bahwa Penggugat diresmikan menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan pada tanggal 14 Agustus 2009 melalui Partai Republik Nusantara (*vide* bukti P-5) ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan diterbitkan obyek  
Hal 42 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa *a quo* dimana Penggugat diberhentikan antar waktu kedudukannya sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan ;

-----

--

Menimbang, bahwa dengan diberhentikan Mulyadi (Penggugat *in casu*) maka Penggugat merasa dirugikan dan selanjutnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara ;

-----

-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki kepentingan (*interest*) untuk mengajukan gugatan *a quo*, sehingga memenuhi asas "*Point d' Interest Point d' action*", artinya bila ada kepentingan maka dapat mengajukan gugatan (berproses) ;

-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat memiliki kepentingan/kualitas (*interest*) dan telah jelas kedudukan hukumnya (*legal standing*), maka secara formal prosedural dapat mengajukan gugatannya ;

-----

-----

**DALAM EKSEPSI :**

-----

-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya tertanggal 14 Juli 2011 telah mengajukan Eksepsi tentang Kompetensi Absolut yang pada pokoknya adalah sebagai

Hal 43 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :- -----

-----

- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa *a quo*, dengan alasan bahwa bilamana mencermati surat gugatan Penggugat secara teliti dan seksama, dapat disimpulkan bahwa materi atau objek sengketa yang dijadikan dasar dan alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugat adalah proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sangat berkaitan erat dengan hasil pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) ; -----

- Bahwa dasar pertimbangan tersebut adalah dilandasi berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 2 huruf g Undang- Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan dilandasi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor : 8 Tahun 2005 Tentang Petunjuk Teknis Tentang Sengketa Mengenai Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA), mengenai hasil pemilihan umum tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara sehingga bukan merupakan kewenangan PTUN untuk memeriksa dan mengadilinya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil eksepsi tersebut di atas, Penggugat telah menanggapinya dalam Replik tertanggal 28 Juli 2011, yang pada pokoknya menolak seluruh dalil Eksepsi Tergugat ;

-----

Hal 44 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil Eksepsi dan bantahan Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat dapat dikategorikan sebagai Eksepsi tentang Kewenangan Absolut sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa : “Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan” ; -----

Menimbang, bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat tersebut setiap waktu dapat dilakukan selama pemeriksaan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, karena jabatannya (*Ex Officio*) wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa *a quo* ;-----

Menimbang, bahwa walaupun Eksepsi Tergugat tersebut ada yang mengenai Eksepsi kewenangan/kompetensi absolut Pengadilan, dimana sesuai dengan ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus diputus sebelum putusan akhir, berhubung karena semula

Hal 45 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak yakin akan Eksepsi absolut tersebut, maka Eksepsi tersebut dipertimbangkan bersama-sama dengan putusan akhir pokok sengketa perkara ini ;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa, yaitu : Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/126/B.II/HK/2011 tanggal 15-3-2011 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan (*vide* bukti P1= T-1) memiliki dasar hukum kewenangan yaitu ;

- Pasal 384 ayat (4) Undang- Undang Nomor : 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang berbunyi : Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor : 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, yang berbunyi : Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian tersebut di atas,

Hal 46 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat rangkaian kewenangan dimulai dari partai politik yaitu dengan pembekuan DPC Partai Republikan Nusantara Kabupaten Way Kanan dibawah pimpinan saudara Zunafiah (*vide* bukti P - 13 = T - 10) sampai dengan diberhentikan Mulyadi (Penggugat) dari kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan sehingga terbitnya surat keputusan obyek sengketa (*vide* bukti P - 1 = T - 1) merupakan satu rangkaian tindakan politik ;

Menimbang, bahwa rangkaian kewenangan merupakan satu rangkaian tindakan politik maka dengan demikian obyek sengketa perkara ini yang diterbitkan oleh Gubernur Propinsi Lampung bersumber dari tindakan politik internal kepartaian sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara BandarLampung tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung telah dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa *a quo*, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dari Tergugat dinyatakan dapat diterima ;-----

**DALAM POKOK SENGKETA ;**

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal 47 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandar Lampung tidak berwenang mengadili dalam perkara ini berdasarkan Pasal 77 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima sehingga pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, segala biaya yang timbul sehubungan dengan pemeriksaan sengketa ini harus dibebankan kepada pihak Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

-----

-----

Menimbang, bahwa mengacu pada Pasal 107 beserta penjelasannya dan Pasal 109 ayat (1) Undang- Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim tetap mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersengketa, akan tetapi dalam mempertimbangkan untuk memutus dan menyelesaikan sengketanya Majelis Hakim mengutamakan alat bukti yang relevan, terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara ; -----

**MENGINGAT** : ketentuan hukum yang bersangkutan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara juncto Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha junctis Undang- Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor : 5 Tahun

Hal 48 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta aturan- aturan  
lain yang terkait ;

-----  
-----

## M E N G A D I L I

**DALAM**

**EKSEPSI** :-

-----

- Menyatakan Menerima Eksepsi Tergugat tentang Kewenangan  
Absolut Pengadilan ;-----

**DALAM**

**POKOK**

**SENKETA**

:

-----  
-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet  
Onvankelijk Verklaard*) ;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu  
rupiah);-----

-----

Demikianlah diputus berdasarkan Rapat Permusyawaratan  
Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2011 oleh  
kami **ANDI MADERUMPU, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis,  
**NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**, dan **DEDI WISUDAWAN  
GAMADI, S.H.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan  
mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada  
hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 oleh Majelis Hakim tersebut,

Hal 49 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dibantu oleh **NANANG SUBARNA, S.H.**, sebagai Panitera  
Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung serta  
dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum  
Tergugat.-----

--

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

**HAKIM ANGGOTA,**

**ANDI MADERUMPU, S.H.,**

**M.H**

**NOVY DEWI CAHYATI, S.Si., S.H., M.H.**

**DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NANANG SUBARNA S.H.**

*Hal 50 dari 31 Hal Putusan Nomor :  
11/G/2011/PTUN- BL*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)